

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka peneliti akan menyimpulkan dari pembahasan yang telah disusun ke dalam bab sebelumnya yaitu:

1. Tradisi *tititako* di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung kabupaten Ngada (kawin lari)

Merupakan perkara atau tindakan yang melarikan seorang wanita tanpa izin, yang tujuannya untuk hidup bersama atau menikah atas persetujuan dua pasangan ini, yang tidak mendapatkan persetujuan oleh kedua orang tuanya. Namun yang sering kita jumpai biasanya orang tua si perempuan tidak suka dengan calon menantunya karena perilaku dalam masyarakat dianggap negatif sehingga wujud dari tidak setujunya pernikahan yaitu jalan terakhirnya dengan *tititako*.

Dapat juga kawin lari dilakukan dengan berbagai sebab, karena tidak direstui orang tua dan lari dari beban adat. Cara ini tidak mempunyai sanksi fisik, melainkan sanksi moral, yakni anak tidak disukai orang tua.

Adapun Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasarkan pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat adat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma.¹ Perkawinan dalam menurut hukum adat

¹ Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2021, hlm 40-51

yang mengatur tentang jenis-jenis perkawinan, cara-cara meminang, dan tata cara perkawinan di Indonesia yang dilakukan menurut tradisi, adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang khas di masing-masing daerah.

Bisa juga kita pahami bahwa perkawinan adat ini merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk dan ditata atau dilaksanakan berdasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat setempat. Suatu perkawinan dapat juga disebut sebagai perkawinan adat, karena perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat yang berlaku di Indonesia.²

2. Tinjauan *Urf al-Usuli* terhadap tradisi *Tititako*

‘*Urf al Usuli* ialah sesuatu yang sering di kenal di kalangan masyarakat yang telah menjadi sebuah tradisi, baik berupa ucapan atau perbuatan atau hal yang meninggalkan sesuatu yang disebut dengan adat. Karena menurut istilah syara’ tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat.³ Adapun Kaidah ‘*Urf alUsuli* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan melihat fenomena adat dan tradisi *Tititako* pada perkawinan adat suku baar di Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada.

² 42 | Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm 40-51

³ Abadul Wahhab Khallaf, *Kaidah kaidah Hukum Islam*.

Data diatas dapat menunjukkan bahwa tradisi Tititako di Desa Sambinasi Barat Kini sudah mendapatkan kesimpulan hukum yang baik itu dari pandangan “*Urf Fasid*” maupun hukum adat. Dengan demikian akan sangat baik tradisi Tititako ini secara hukumnya bisa dipahami oleh masyarakat.

3. Konsep nikah tanpa wali

Maka dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa persyaratan pernikahan tanpa wali menurut mazhab Hanafi adalah sebagai berikut:

a) Sekufu

Sekufu *Al-Kafaa-ah* atau kufu” menurut bahasa, artinya “setaraf”, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding”. Yang dimaksud dengan kafaah atau kufu” dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu “ keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”. Atau, laki-laki sebanding dengan calon istrinya sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁴

Jadi pada intinya menurut peneliti bahwa pernikahan tanpa wali tersebut tidak boleh, Karena dari sekian banyaknya pendapat yang membolehkannya haanyalah mazhab Hanafiyah saja. Dalam hal ini peneliti tidak menfatwakan dari yang Hanafiyah saja, melainkan dalam berbagai fatwa

⁴ Abdurrahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 96

jika terjadi perpindahan mazhab harus satu qodhiyah, dan hal ini tidak dapat dianggap enteng.

B. Saran-saran

Setelah melihat dari persoalan pernikahan *Tititako* di Desa Sambinasi Barat, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para orang tua memberi pemahaman Ilmu Agama dan aturan adat istiadat Desa Sambinasi Barat kepada anak-anak mereka terkait dengan persoalan pernikahan sehingga menjadi pandangan hidup bagi anak-anak muda, supaya tidak terjadi lagi perkawinan *Tititako* ini
2. Dan kepada para tokoh-toko yang ada di masyarakat maupun para guru di sekolah memberi pemahaman kepada seluruh peserta didik mengenai ilmu yang berkaitan dengan pergaulan maupun tentang norma Agama.
3. Diharapkan kepada tokoh Agama, dan tokoh adat Desa Sambinasi barat harus memberi pemahaman ataupun kajian serta materi-materi yang 90 persen berkaitan tentang perkawinan dalam Islam.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Dan untuk penelitian selanjutnya, perlu diteliti lebih lanjut tentang *Tititako*, karena penelitian ini masih banyak kekurangan dan belum ada kesempurnaan dan penulis menghimbau agar lebih detail lagi dengan waktu yang lebih panjang mengingat *Tititako* ini bisa menjadi sumber hukum bagi masyarakat yang membutuhkan